



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

KEPROTOKOLAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu disusun keprotokolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Keprotokolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEPROTOKOLAN INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disingkat ITS adalah perguruan tinggi badan hukum.

2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.
4. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
8. Sekretaris Institut adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum, protokoler, promosi, kehumasan, pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan program Rektor.

Pasal 2

Maksud

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau petugas keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan ITS.

Pasal 3

Tujuan

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara di ITS agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kelembagaan dan bangsa.

Pasal 4

Asas

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
- d. timbal balik.

Pasal 5

Ruang Lingkup Keprotokolan ITS

- (1) Keprotokolan ITS dilaksanakan terhadap acara resmi di lingkungan ITS.
- (2) Keprotokolan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tata tempat;
 - b. Tata upacara; dan
 - c. Tata penghormatan.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Upacara; dan
 - b. Acara resmi lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Institut.

- (4) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan acara yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Direktorat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

Jenis Upacara

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- Upacara bendera; dan
 - Upacara bukan upacara bendera.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Hari Besar Nasional, terdiri atas:
- Upacara hari pendidikan nasional;
 - Upacara hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan;
 - Upacara hari Pahlawan; atau
 - Upacara hari besar nasional lainnya.
- (3) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Upacara pengukuhan mahasiswa baru;
 - Upacara wisuda;
 - Upacara dies natalis;
 - Upacara pengukuhan Profesor;
 - Upacara pengukuhan Doktor Kehormatan;
 - Upacara pelantikan pejabat;
 - Upacara pengambilan sumpah pegawai;
 - Upacara pelepasan pegawai yang pensiun;
 - Upacara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama;
 - Pelepasan jenazah muslim; atau
 - Pelepasan jenazah non muslim.
- (4) Ketentuan tentang tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan untuk upacara bendera dan upacara bukan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 7

Upacara Bendera

- (1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan, upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh salah satu Wakil Rektor.
- (3) Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dihadiri oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan ITS.

Pasal 8

Penanggung Jawab dan Penyelenggara Upacara Bendera

- (1) Sekretaris Institut bertindak sebagai penanggung jawab dan penyelenggara upacara bendera.
- (2) Sekretaris Institut terkait bertindak sebagai penyelenggara upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan unit terkait.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan pelaksanaan upacara bendera.

Pasal 9

Pemimpin dan Peserta Upacara Bukan Upacara Bendera

- (1) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan, upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor.

- (3) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihadiri oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan terkait, dan tamu undangan.

Pasal 10

Penanggung Jawab Upacara Bukan Upacara Bendera

- (1) Sekretaris Institut bertindak sebagai penanggung jawab upacara bukan upacara bendera.
- (2) Sekretaris Institut terkait bertindak sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan unit terkait.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan pelaksanaan upacara bukan upacara bendera.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 2 Januari 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES,Ph.D. >

NIP. 196006181988031002 >

